



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 172 / B / 2021 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. CITRA NUTRINDO LANGGENG, beralamat di Jalan Rungkut Industri I No. 21, Surabaya;-----

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Noor Harapan Makmur No. 15 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat dihadapan NY. LILIA DEVI INDRAWATI, SH, Notaris di Sidoarjo, dengan perubahan terakhir Akta Berita Acara Rapat PT. Citra Nutrindo Langgeng No. 02 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan LENNY HERINA ONG, SH, Notaris di Sidoarjo, yang mendapat pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0054812.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019. Diwakili oleh CHRISTOPHER TJOKROSETIO sebagai Direktur PT. CITRA NUTRINDO LANGGENG;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

MARCO RIVANO HEZRON, S.H.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Mitra Law Office", berkantor di Ruko Panji Makmur Blok C15, Jalan Panjang Jiwo No. 46-48, Surabaya, email : marco.hezron@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

Hal. 1 Putusan. No.172/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR,

berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya;--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 560/1057/108.5/2021,

tanggal 1 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa khusus

kepada : -----

1. NURLELI KESUMA SIREGAR, S.H.,M.H;-----

2. HASAN MENGALLE, S.H.,M.H;-----

3. BOING ARIS BENOWO, S.H.;-----

4. AGUS SOLICHAN, S.Sos;-----

5. EDY NUR CAHYO, S.H;-----

6. DEFRI RIZAL FADLI, S.H;-----

7. RIESKI SOERYA SOEDJARWO, S.H;-----

8. DESSITRI ROSITA, S.T;-----

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Dukuh Menanggal Nomor

124-126, Surabaya, Email : binagakumjatim@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;-----

DAN :

TEGUH HARIANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 2-B/1 RT.07 RW.07

Kelurahan Bayuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, dalam hal

ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. EDI K. PRAYITNO, SH;-----

Hal. 2 Putusan. No.172/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INDI NURAINI, S.H, S.HI.,M.H;-----

3. AULIA RACHMAN, S.H.,M.H;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “GRAHA SWASTHI BHUANA KRTA” yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Keputih Gg. Makam Blok E No. 16, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, email: arcs_sh.auliarachman@ymail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 172/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 172/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2021/PTUN.SBY. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 yang dimohonkan banding beserta, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai

Hal. 3 Putusan. No.172/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 19/G/2021/PTUN.SBY tanggal 8 Juni 2021 yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 8 Juni 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juni 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2021/PTUN.SBY.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2021/PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 4 Putusan. No.172/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2021/PTUN.SBY tanggal

8 Juni 2021 ;-----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2021/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 8 Juni 2021 putusan tersebut disampaikan secara elektroni kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2021/PTUN.SBY. Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 11 Juni 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Surat Bukti para pihak, Memori Banding, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim

Hal. 5 Putusan. No.172/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 8 Juni 2021 tersebut haruslah dikuatkan dan Pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/G/2021/PTUN.SBY , tanggal 8 Juni 2021 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **16 Agustus 2021** oleh **H. ACHMAD HARI ARWOKO,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H. ARIYANTO SH,MH** dan **UNDANG SAEPUKIN ,SH.MH** keduanya sebagai Hakim

Hal. 6 Putusan. No.172/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. ----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. ARIYANTO SH,MH

H. ACHMAD HARIARWOKO,SH.MH

ttd

UNDANG SAEPU DIN ,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWAN AMRY, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding.....	Rp. 230.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 Putusan. No.172/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 Putusan. No.172/B/2021/PT.TUN.SBY.